

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1 Analisa Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Hukuman Kebiri Dalam Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan

Persepsi atau pendapat seseorang merupakan argumen seseorang yang tidak sama satu dengan yang lain sehingga menuai adanya pro dan kontra dalam menyikapi suatu permasalahan yang dikaji, dalam hal ini khususnya mengenai kebijakan hukuman kebiri yang diatur dalam PERPPU No 1 Tahun 2016 para informan dari penulis setuju untuk menindak pelaku kejahatan seksual dengan memberikan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri. Kebijakan hukuman kebiri yang telah diambil oleh presiden Joko Widodo merupakan selangkah lebih maju dalam penegakkan hukum di Indonesia dan menanggulangi maraknya kejahatan seksual yang sering terjadi pada tahun 2016 lalu, sebagaimana telah diatur dalam PERPPU No 1 Tahun 2016 ini pemerintah mengharapkan suatu kebijakan yang lebih baik dan merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Hukuman kebiri merupakan hukuman baru yang dilaksanakan di Indonesia, karena pada dasarnya

hukuman berat di Indonesia adalah hukuman mati. Pemerintah disini telah melakukan suatu tindakan determent atau pencegahan melalui adanya hukuman kebiri.

Dari hasil pembahasan penulis bahwa dosen Ilmu pemerintahan berpendapat kebijakan hukuman kebiri yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu tindakan untuk melindungi Hak Asasi dari si korban, serta pemerintah disini mengambil keputusan yang fisioner dengan melihat kepentingan masyarakat banyak. Kejahatan seksual ini memang kejahatan yang luar biasa sehingga butuh penanganan yang khusus bagi pelakunya agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Meskipun dalam PERPPU No 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa adanya cara atau hukuman lain yang akan diberikan yaitu mengenai pemberian chip atau alat pendeteksi, rehabilitasi pada pelaku, serta hukuman kebiri bahkan hukuman mati, maka pemerintah dalam pelaksanaannya harus tegas dan konsekuen sebagai pembuat kebijakan sehingga kebijakan tersebut tidak akan sia-sia dan pemerintahan akan berjalan dengan sangat baik. Dosen Ilmu Pemerintahan setuju dengan adanya hukuman kebiri ini karena selain dapat menjadikan masyarakat tertib akan hukum, hukuman kebiri ini dianggap dapat mengurangi kejahatan seksual di Indonesia. Hukuman kebiri dalam perspektif Ilmu Pemerintahan dapat memberikan dampak yang baik karena dengan adanya Perppu ini maka masyarakat akan

berpikir kembali jika ingin melakukan kejahatan seksual karena melihat konsekuensi yang akan diterima nanti jika pelaku melakukan tindak kejahatan.

2 Analisa Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Hukuman Kebiri Dalam Persepsi Dosen Ilmu Hukum

Dosen Ilmu hukum berpendapat setuju dengan hukuman kebiri apabila terlepas dari pelanggaran HAM. Pemberian hukuman kebiri ini dianggap melanggar HAM karena hukumannya yang tidak manusiawi. Hukuman kebiri ini dianggap sia sia karena hanya akan mengeluarkan anggaran yang banyak serta dianggap tidak akan memberikan rasa takut dan efek jera kepada pelaku. Dalam perspektif ilmu hukum kebijakan hukuman ini akan dapat merugikan pemerintah ketika hukuman kebiri ini yang konstruksinya bersifat sementara dan kemudian pelaku setelah menerima hukuman kebiri yang sementara ini tidak bisa kembali kepada fungsinya maka pelaku akan menggugat pemerintah dengan kerugian tersebut yang akan berdampak pada pemerintahan itu sendiri. Disamping adanya penolakan dari IDI untuk melakukan kebiri maka ini akan menjadikan permasalahan sendiri bagi pemerintah mengenai pelaksananya. Ada berbagai cara yang pemerintah dapat lakukan yakni

dengan pendampingan kepada pelaku selama pelaku dipidana, pendampingan tersebut bertujuan untuk merubah pola pikir pelaku ke arah yang positif.

Dalam PERPPU No 1 Tahun 2016 ini di dalamnya mengatur hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, bukan hanya hukuman kebiri saja melainkan diberikannya hukuman lainnya bagi pelaku kejahatan seksual yakni pemberian alat pendeteksi atau chip, serta rehabilitasi kepada pelaku. Hukuman kebiri sangat penting karena hukuman ini merupakan ancaman yang digunakan Negara untuk menanggulangi masalah kejahatan seksual sehingga dengan kebiri ini dapat memberikan dampak yang positif untuk Negara dan masyarakat. Hukuman kebiri diharapkan bukan hanya sebagai hukuman akan tetapi sebagai konsekuensi atas tindakan pelaku juga sebagai tindakan preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Dalam konteks pelanggaran HAM mengenai hukuman kebiri harus dilihat dari perspektif yang universal, sehingga hukuman kebiri dengan melihat dari sisi korban dianggap tidak melanggar HAM karena pemerintah memberikan HAM tersebut dari sisi korban. Kebijakan hukuman kebiri memberikan dampak yang positif maupun negatif bagi pemerintahan di Indonesia. dampak positif yang diberikan ini antara lain berdampak pada kepemimpinan dan kedudukan perempuan pada lembaga pemerintahan, pelaksanaan hukum

yang adil dan tidak tebang pilih membuat berjalannya sistem pemerintahan yang baik, serta menurunkannya tingkat kejahatan seksual di Indonesia. Dampak negatif yang akan terjadi yakni pembatalan pasal mengenai hukuman kebiri jika pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik sehingga hanya akan merugikan pemerintah baik dari anggaran maupun sumber daya manusia, dan secara normatif akan berdampak pada adanya konsekuensi hubungan diplomatis antar Negara.

B. SARAN

- 1 Ada alternatif pemidanaan yang bisa secara efektif lebih baik dari kebiri, dalam sistem peradilan anak penjatuhan pidana kepada anak itu salah satunya mengembalikan anak kepada orang tua atau kepada lembaga rehabilitasi agar mengembalikan si anak kepada konteks yang positif.
- 2 Lebih baik jika hukuman mati saja yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual, karena hukuman kebiri memerlukan biaya yang banyak dan membutuhkan waktu yang lama.
- 3 Apabila pemerintah ingin menghukum maka berikanlah hukuman yang setimpal, serta dilakukan dengan konsisten agar berjalan dengan baik.
- 4 Pemerintah harus melaksanakan hukuman itu secara adil tidak tebang pilih terhadap pelaku.
- 5 Perlunya kejelasan dalam Perppu No 1 Tahun 2016 ini, kejelasan pelaksanaannya karena peraturan pemerintah apapun bentuk regulasinya ketika kemudian sudah diundangkan tapi kemudian tidak terlaksana terlaksana pasti akan dilupakan orang karena tidak implementatif.
- 6 Jangan salah tangkap jadi diperlukan sekali kejelian dalam pengadilan jadi jangan juga ditutupi muka pelaku kepada publik.